



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19 / 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIRIAN RUMAH KUMBANG (TUMBUH KEMBANG)

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. bahwa Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan Stunting/ kurang gizi adalah pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Tumbuh Kembang dalam pencegahan stunting;
- b. bahwa Rumah Kumbang merupakan mitra pemerintah Desa Tedunan yang diperlukan keberadaannya dalam memfasilitasi dan monitoring konvergensi penanganan stunting;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tentang pendirian Rumah Tumbuh Kembang (Kumbang).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Asi Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

8. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 188);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2013 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penurunan Prevalensi Balita Pendek (Stunting) di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 11);
18. Peraturan Desa Tedunan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pedapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 07/PMD.00.01/II/2019 Tanggal 20 Februari 2019 Point (5) Memastikan pembentukan Kader Pembangunan Manusia Human Development Worker (HDW) diseluruh desa pada kabupaten dan ditetapkan oleh Desa;

2. Hasil Musyawarah Desa (Musdes) Program Inovasi Desa (PID) Desa Tedunan Kecamatan Wedung pada tanggal 30 Desember 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK TENTANG PENDIRIAN RUMAH TUMBUH KEMBANG (RUMAH KUMBANG)

KESATU : Mengangkat Saudara NUZULUL UMNIYAH Sebagai Kader Pembangunan Manusia di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Masa Bakti 2023 dalam penanganan Rumah Kumbang

KEDUA : Kader Pembangunan Manusia Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran tinggi badan baduta untuk mendeteksi dini stunting dengan tingkat pertumbuhan;
- b. Mengidentifikasi sasaran 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) melalui peta sosial desa dan Pengkajian Kondisi Desa (PKD);
- c. Memfasilitasi Desa untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa dalam RKPDesa dan APBDesa untuk intervensi stunting;
- d. Mendukung desa dan masyarakat untuk memantau dan memastikan konvergensi lima paket layanan pada rumahtangga 1000 HPK menerima dan melaporkan hasilnya;
- e. Bekerjasama dengan PLD, PD dan TPID dalam mengidentifikasi kegiatan-kegiatan inovatif di bidang PSD dan upaya penanggulangan stunting;
- f. Melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam rangka capturing awal.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggungjawab kepada Kepala Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada tanggal : 4 Januari 2023

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN